

**UPAYA PENANGANAN SENGKETA TUMPANG
TINDIH (OVERLAPPING) SERTIFIKAT HAK
TERHADAP SUATU BIDANG TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
I Gusti Putu Ery Aditya Purna
NIM. 2114101195**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh I Gusti Putu Ery Aditya Purna
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 22 Mei 2025

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

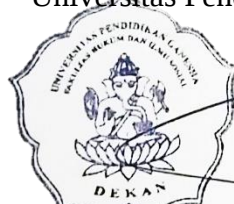
Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

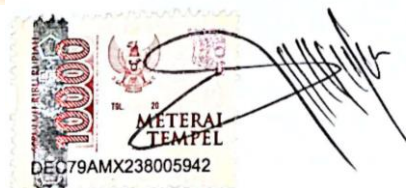
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Putu Ery Aditya Purna
Tempat, Tanggal Lahir : Padangkerta, 24 April 2002
NIM : 2114101195
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Upaya Penanganan Sengketa Tumpang Tindih (*Overlapping*) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,



I Gusti Putu Ery Aditya Purna
NIM. 2114101195

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanganan Sengketa Tumpang Tindih (*Overlapping*) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, atas fasilitas yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sesuai dengan rencana peneliti.
3. Bapak Dr. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti

dalam memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II peneliti dan selaku Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, S.H., M.H., selaku Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Prodi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.
8. Kepada bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana peneliti.
9. Bapak Kadek Kari, S.H., selaku Analis Hukum Pertanahan pada seksi Pengadilan dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang telah banyak memberikan motivasi dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.
10. Kedua Orang tua Penulis Bapak I Gusti Gede Purna dan Ibu I Gusti Putu Arini, S.E serta saudara I Gusti Bagus Dwi Purna Dinatha yang selalu

memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, fasilitas, dan doa selama proses penyusunan skripsi.

11. Untuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada peneliti. Terimakasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang peneliti sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena segala keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 24 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Umum.....	12
1.5.2 Tujuan Khusus.....	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Badan Pertanahan Nasional	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah	19
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah	27
2.4 Tinjauan Umum Mengenai <i>Overlapping</i> Sertifikat	31
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Tanah.....	36
2.6 Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Sifat Penelitian.....	46
3.3 Data dan Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	49

3.6 Pengolahan dan Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	51
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Upaya Penanganan Sengketa Tumpang Tindih (<i>Overlapping</i>) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem.....	54
4.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tumpang Tindih (<i>Overlapping</i>) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem.....	57
4.3 Hasil Pembahasan	59
4.3.1 Penanganan Sengketa Tumpang Tindih (<i>Overlapping</i>) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	59
4.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tumpang Tindih (<i>Overlapping</i>) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem.....	68
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR RUJUKAN.....	82
LAMPIRAN.....	86